

Perlindungan Hukum Anak Perempuan dalam Pekerja Anak di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Feminis

Legal Protection of Girls in Child Labour in Indonesia: A Feminist Socio- Legal Study

Comera Arihatsu ✉

Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Kampus Jakarta,
Indonesia

✉ Corresponding email: comeraarihatsu@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Anak perempuan memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang menuntut perlindungan hukum yang lebih sensitif terhadap perspektif gender. Dalam praktiknya, ketiadaan perlindungan yang bersifat spesifik gender menyebabkan hak-hak anak perempuan belum terlindungi secara optimal, terutama dalam konteks eksploitasi pekerja anak dan kerentanan terhadap kekerasan serta pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perlindungan hukum terhadap anak perempuan dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal berbasis yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, praktik kelembagaan, dan konteks sosial-budaya yang memengaruhi implementasi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi perlindungan anak yang bersifat netral gender belum sepenuhnya

mampu menjawab kebutuhan perlindungan khusus bagi anak perempuan. Penelitian ini merekomendasikan perumusan pengaturan perlindungan khusus sebagai *lex specialis* guna memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak perempuan dari berbagai bentuk ancaman, khususnya eksploitasi pekerja anak dan kekerasan seksual, serta mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak yang responsif gender di Indonesia.

Kata kunci

Perlindungan Anak; Sosiologi Hukum; Feminisme; Teori Sistem Hukum; Lawrence M. Friedman.

Abstract

*Girls face distinct needs and vulnerabilities that require specific legal attention. In practice, the absence of gender-sensitive protection results in inadequate safeguards for girls' rights, particularly in cases of child labour exploitation and exposure to sexual abuse. This study critically examines the legal protection of girls by adopting Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. Employing a socio-legal approach grounded in normative juridical analysis, this research analyzes statutory frameworks, institutional practices, and socio-cultural contexts affecting the protection of girls. The findings demonstrate that existing child protection regulations tend to apply gender-neutral norms that insufficiently address the specific risks faced by girls. The study argues for the formulation of special protective measures as *lex specialis* to ensure more effective legal protection for girls against child labour exploitation and sexual violence, and to strengthen gender-responsive child protection policies in Indonesia.*

Keywords

Child Protection; Legal Sociology; Feminism; Legal System Theory; Lawrence M. Friedman.

I. Pendahuluan

Prinsip perlindungan anak dan non-diskriminasi terhadap perempuan telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Kerangka hukum tersebut menempatkan anak perempuan sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus karena kerentanan yang melekat pada faktor usia dan gender. Dalam praktik penegakan hukum, anak perempuan masih kerap menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran, termasuk eksploitasi ekonomi dan kekerasan berbasis gender. Salah satu peristiwa aktual menunjukkan seorang anak perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah spa dan panti pijat, dengan fakta bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai terapis. Spa dan panti pijat pada umumnya merupakan ruang kerja bagi orang dewasa dan beririsan dengan aktivitas dunia malam. Keberadaan anak di bawah umur dalam lingkungan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap rezim perlindungan anak dan membuka dugaan keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Akibat kejadian ini muncul kritik karena kejadian ini bukan yang pertama dan seringkali berakhir dengan ‘uang damai’ dan jika ada pihak yang terhukumpun maka hanya pihak pihak pengelola saja yang dikenai hukuman.¹

Selain eksploitasi di dunia malam yang diduga kuat puncak gunung es dari eksploitasi anak anak pada eksploitasi anak perempuan di bawah umur, terdapat juga berbagai kasus lainnya yang lebih mudah diidentifikasi. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan merilis data jumlah pekerja Rumah Tangga di Indonesia.² Dari data Komnas Perempuan, jumlah Pekerja Rumah Tangga diperkirakan sekitar lima juta orang. Data ini seringkali tidak tercatat di badan resmi pemerintahan karena pekerjaan sebagai PRT ini adalah pekerjaan non-

¹ Terapis Spa, “Mengapa Sulit Memberantas Eksploitasi Seksual Anak,” 2025.

² Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Terkait Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022: Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Potensial Memperkuat Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Menikah Beda Agama,” 2023.

formal. Oleh karena tidak tercatat di pemerintahan, maka secara otomatis juga perlindungan di dalamnya tidak terukur secara jelas dan sistematis. Konsekuensinya, anak di bawah umur pun dapat tereksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Berdasarkan pantauan, kebanyakan PRT adalah perempuan. Tidak mengejutkan jika kemudian banyak ditemukan perempuan di bawah umur menjadi korban eksploitasi. Apalagi, PRT ini tidak ada regulasi dan standarisasi, hal tersebut mendorong adanya banyak celah untuk terjadinya eksploitasi.

Berdasarkan perhitungan pemerintah yang berasal dari laporan dari Badan Pusat Statistik Nasional menyebutkan bahwa jumlah pekerja di bawah umur mencapai 1,72 persen dari total pekerja di Indonesia atau sekitar 1,01 Juta Jiwa.³ Angka tersebut dianggap jauh dari target 0 persen pekerja anak yang dicanangkan pemerintah.

Menurut Harahap, ada berbagai permasalahan hukum yang menyebabkan tingginya pekerja anak di Indonesia.⁴ Penyebab dari tingginya angka tersebut adalah permasalahan budaya dan realita sosial. Orang tua yang membiarkan anaknya bekerja biasanya minim literasi mengenai pendidikan anak dan mereka sendiripun berada di garis kemiskinan. Oleh karena itulah, mereka tidak memiliki analisis kritis bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak terutama larangan untuk mewajibkan anak-anak itu bekerja. Di dalam pandangan mereka, mereka hanya memikirkan bagaimana dapat bertahan hidup saja, bukan hal-hal substantif lainnya.

Kondisi ini diperburuk jika anak yang dipaksa bekerja adalah perempuan. Eksploitasi anak perempuan dibahas oleh A.H. Nasution sebagai fenomena yang terjadi karena anak perempuan memiliki nilai khusus di masyarakat. Anak perempuan dianggap lebih dapat memunculkan perasaan empati daripada anak laki-laki. Selain itu, anak perempuan dianggap lebih rentan sehingga secara alamiah merupakan target eksploitasi yang lebih realistis.⁵

³ Badan Pusat Statistik (BPS), "Persentase Pekerja Anak (Usia 10-17 Tahun) Menurut Provinsi (Persen), 2024," 2024, n.d.

⁴ AM Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Literasi Nusantara, 2020).

⁵ Abdul Haris Nasution et al., "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam

Selain penelitian dari A.H. Nasution, pendapat lain juga diberikan oleh Bherta yang menilai bahwa eksploitasi anak perempuan utamanya karena pandangan seksual dimana telah menjadi anggapan umum dan budaya bahwa anak perempuan lebih mudah menjadi target dan menjadi model korban yang alamiah dan secara instingtif menjadi korban pilihan utama dari para pelaku kejahatan. Menilai kondisi tersebut, maka anak perempuan dapat dikatakan sebagai obyek yang sangat rentan.⁶

Meski penelitian ini merupakan wujud keprihatinan umum dari eksploitasi anak, namun secara khusus penelitian ini menyoroti perlindungan hukum bagi anak perempuan, utamanya dalam konteks dunia kerja dan produksi yang kerap kali tidak adil bagi anak. Target utama dari penelitian ini adalah menjadi bagian dari *ius constitutum* perlindungan anak di masa depan. Dalam penelitian ini, teori Lawrence M. Friedman tentang struktur hukum dijadikan pegangan. Dalam model Lawrence M. Friedman ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Dalam menganalisis permasalahan perlindungan anak perempuan di Indonesia, model Lawrence M. Friedman dianggap sebagai pendekatan yang realistis. Selain itu pandangan feminis sosiologis perempuan menjadi pisau analisis dalam memahami *legal culture* di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai studi sosiologis yuridis yang berupaya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam konteks kerja anak melalui pendekatan yang memadukan analisis normatif dengan realitas sosial yang melatarinya. Landasan teoretis yang digunakan adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* dalam memahami efektivitas hukum di masyarakat. Sumber hukum primer dalam penelitian ini meliputi

Praktik Mengemis,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 13–24.

⁶ Rika Bherta, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 83–95.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai produk hukum positif lainnya yang relevan, termasuk peraturan pelaksana dan konvensi internasional seperti ILO Convention No. 138 dan No. 182 mengenai pekerja anak. Sumber hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan doktrin para ahli hukum maupun sosiologi hukum yang membahas perlindungan anak dan kesetaraan gender, dengan penekanan pada isu anak perempuan. Sementara itu, sumber hukum tersier yang digunakan meliputi artikel koran, laporan lembaga, dan pemberitaan media massa yang menggambarkan fenomena aktual eksploitasi anak perempuan di dunia kerja. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu merespons permasalahan sosial yang dihadapi anak perempuan dalam dunia kerja, baik dari segi norma, kelembagaan, maupun budaya hukumnya.

III. Perlindungan Hukum Anak Perempuan dalam Perspektif Feminisme dan Teori Sistem Hukum

Anak selama beberapa waktu dianggap sebagai obyek hukum yang tidak ada bedanya dengan orang dewasa dengan dalil *equality before the law*. Namun kemudian muncul kritik bahwa anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena anak dianggap tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan keterbatasan independensi dalam mengambil keputusan. Doktrin ini kemudian dikenal sebagai *doli incapax* (ketidakmampuan untuk menjadi subyek hukum)⁷. Meski kemudian menimbulkan perdebatan, namun kemudian *doli incapax* dianggap sebagai nilai hukum umum yang penerapannya di setiap negara berbeda.

⁷ David Hamer and Thomas Crofts, "The Logic and Value of the Presumption of Doli Incapax (Failing That, an Incapacity Defence)," *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 3 (2023): 546–73.

Setidaknya ada beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai perlindungan pada anak karena keterbatasannya⁸. Secara internasional, anak-anak dilindungi dengan Konvensi Hak Anak PBB 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Acara Pidana pada anak-anak kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Selain undang-undang yang khusus melindungi anak-anak itu, terdapat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu Pasal 68 pada khususnya yang melarang pekerja anak.

Seseorang yang menjadi subyek hukum harus dilihat secara substantif. Jika anak-anak memang belum memiliki kemampuan sebagai subyek hukum, maka negara harus hadir untuk memainkan peran aktif agar anak tidak kehilangan hak-haknya⁹. Selain itu, hukum harus menyesuaikan keadaan dan referensi dari ilmu lain. Jika memang anak-anak belum mampu untuk menjalankan peran sebagai orang dewasa, maka mereka haruslah dilindungi.

Selain pandangan dari ahli hukum, peran anak-anak untuk dilindungi juga muncul dari Jean Piaget.¹⁰ Jean Piaget menyebut bahwa anak-anak baru bisa berpikir operasional formal ketika ia sudah dianggap mampu berpikir secara abstrak. Jika ternyata ia belum mampu berpikir secara abstrak atau melihat hubungan dari setiap kejadian, maka ia belum dapat dikatakan independen terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang kompleks dan sulit dipahami.

⁸ Erny Herlin Setyorini, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 372667

⁹ Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 15-24.

¹⁰ Farida Hanum Pakpahan et al., "Theory Of Cognitive Development By Jean Piaget," *Journal of Applied Linguistics* 2, no. 1 (2022): 55-60, <https://doi.org/10.52622/joal.v2i2.79>.

Selanjutnya, pandangan lain juga muncul dari Lawrence M. Kohlberg yang menilai bahwa anak memiliki kesadaran moral yang berbeda dari orang dewasa sehingga menempatkan standar orang dewasa pada anak tidak bisa dilakukan¹¹. Dengan demikian, anak harus diperlakukan sebaik baiknya agar mereka bisa mendapat keadilan yang hakiki meski tidak dapat membela dirinya sendiri.

Pemikiran berikutnya adalah mengenai pergulatan gender. Gender sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konstruksi sosial¹². Anak laki laki dan perempuan memiliki permasalahannya tersendiri. Hukum memang sudah mengakui anak anak, namun apakah hukum mengakui perbedaan gender dan nasib serta perkembangan psikososial yang mereka alami? Salah satu contoh adalah maraknya kejadian pernikahan bagi perempuan di bawah umur, pemisahan paksa dari orang tua karena gender, dan termasuk eksploitasi yang berbeda pada anak perempuan ketimbang laki laki misalnya saja dalam perkara prostitusi¹³. Oleh karena itulah

¹¹ Lawrence R. Jacobs and Judd Choate, “Democratic Capacity: Election Administration as Bulwark and Target,” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 699, no. 1 (2022): 22–35.

¹² Kate K O’Neill, “Adolescence, Empathy, and the Gender Gap in Delinquency,” *Feminist Criminology* 15, no. 4 (2020): 410–37; Risma Fauzia, “Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 4 (2022): 861–81.

¹³ Oci Senjaya, M Mayasari, and A Sudrajat, “Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak,” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 5 (2022): 1400–1405; Zulham Effendi Lubis, Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8724–38; S H Joice Soraya, Sri Ayu Irawati, and M H SH, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022); Ibnu Sina Chandranegara, M H SH, and S H Syaiful Bakhri, *Sejarah Dan Tradisi Hukum* (Sinar Grafika, 2024).

berdasarkan pandangan dari Carol Smart misalnya¹⁴, kesetaraan hukum hanya bisa dicapai jika perbedaan gender ini disadari dan tidak disanggah sebagai bagian penting dari pembelaan pada hak perempuan. Tanpa pengakuan, maka hak perempuan khususnya anak perempuan seolah terlupakan. Hal ini bertautan dengan pandangan dari Lawrence M. Friedman mengenai *legal structure* dan *legal substance*.

Jika di diskusi pertama kita melihat bahwa hukum belum menjawab perbedaan anak perempuan sebagai subyek hukum, maka secara struktur kita tentu tidak akan menemukan perlakuan yang khusus pada anak perempuan sesuai fitrahnya. Bahkan yang menyedihkan anak perempuan terus menjadi korban terutamanya dalam tindakan pidana seperti prostitusi dimana catatan 2024 ada 127 Milyar Rupiah dengan kurang lebih 2,400 korban dalam praktek ini. Selain itu, jumlah Pembantu Rumah Tangga di bawah umur juga memiliki angka yang meresahkan yaitu mencapai 360,000 orang berdasar data Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak¹⁵. Hal ini belum menghitung kasus anak perempuan yang diminta bekerja di pabrik maupun profesi profesi lain yang membahayakan mereka.

Struktur hukum yang tidak pro perempuan ini juga kerap mendapat kritik bahkan mengundang kemarahan publik misalnya saat seorang calon hakim Agung, Daming Sunusi malah menganggap korban pemerkosaan juga menikmati proses itu¹⁶. Selain itu juga muncul pernyataan dari Menteri Agama yang menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual di Pesantren dibesar besarkan. Hal ini seolah menggambarkan ketidakberpihakan pada negara pada nasib perempuan perempuan yang berada di posisi lemah.

Struktur hukum Indonesia yang lemah pada sisi perempuan juga dapat dilihat dari mandeknya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan PRT. Berdasarkan

¹⁴ Jennifer M Kilty and Katarina Bogosavljevic, "Remembering Carol Smart: Tensions between Feminism, Victims' Rights and Abolitionism," in *Building Abolition* (Routledge, 2021), 184-95.

¹⁵ Rhama Purna Jati, "Prostitusi Daring Anak, Fenomena Gunung Es Yang Kian Mengkhawatirkan," 2025.

¹⁶ Martin Hutabarat, "Pemerksa & Korban Saling Menikmati, Martin: Saya Sesalkan Jawaban Itu," 2013.

beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penyebab mengapa struktur hukum di Indonesia tidak berpihak pada kaum perempuan.

Pertama dari pandangan Mackinon, menyebut bahwa hukum dibentuk oleh kekuatan tradisional. Kekuatan tradisional itu secara alamiah merupakan kekuatan yang dimiliki oleh laki laki yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar. Selain itu, era peperangan dan perebutan kekuasaan membuat lelaki secara umum lebih dihargai dan dianggap lebih dibutuhkan. Hal ini membawa pada pemikiran bahwa sudah sewajarnya lelaki mendikte hukum meski tidak dinyatakan secara gamblang. Mackinon memanifestasi kondisi ini sembari menyatakan bahwa ‘hukum adalah bagaimana laki laki melihat perempuan’. Perempuan sendiri kerap kali diidentikkan dengan karakter tertentu seperti manja, kritis dan kurang memiliki keteguhan karena digerakkan dengan perasaan¹⁷. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip fungsionalisme hukum¹⁸. Hukum harus didasarkan pada data fakta dan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa data maka bisa saja hukum berdampak negatif, tidak seperti yang diharapkan.

Kedua, pandangan mengapa hukum tidak memihak perempuan adalah karena minimnya representasi perempuan dalam pembentukan hukum terutama dalam pembuat keputusan. Saat ini aturan yang berlaku adalah DPR minimal memiliki 30 persen anggota perempuan. Namun, angka ini tidak pernah terwujud dan hanya dilaksanakan dengan aturan minimal 30 persen calon legislatif adalah perempuan¹⁹. Sementara itu, dari 30 persen tersebut belum tentu yang diajukan adalah calon calon yang memang memiliki kemampuan untuk terpilih. Seringkali, pemilihan calon perempuan didasarkan

¹⁷ Alinna Fara Putri Maharani and Suryo Ediyono, “Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia,” 2023.

¹⁸ M Yusuf and Winner A Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

¹⁹ Irfandi Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar, “Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.

hanya untuk mengisi kuota dan tidak benar benar diarahkan agar perempuan memenangkan pemilihan oleh karena perempuan tersebut bukan tokoh atau kader partai yang secara fungsional memiliki posisi penting di partai²⁰. Feminis kerap kali digunakan hanya sebagai pendulang suara. Di Indonesia, berlaku aturan *parliamentary threshold* atau ambang batas sebuah partai boleh mengirimkan perwakilannya atau tidak. Dengan model *parliamentary threshold* ini, maka calon yang tidak terpilihpun berandil besar dalam membantu partai meletakkan kandidat kandidatnya di legislatif. Artinya, jika seseorang misalnya mendapat suara yang banyak dan dapat terpilih, tapi partainya tidak memiliki suara yang menembus *parliamentary threshold*, maka calon dari partai itu tidak akan lolos. Akan tetapi, jika suara suara calon yang tidak terpilih cukup besar, maka bisa menarik perolehan suara partai hingga mencapai *parliamentary threshold*. Dengan demikian, bisa dikatakan wanita seringkali dimanfaatkan hanya untuk menembus *parliamentary threshold*, bukan orang yang diharapkan bisa mewakili partai.

Muncul argumen misalnya yang mengatakan bahwa saat ini Ketua DPR RI adalah seorang perempuan, maka dengan demikian perempuan dianggap sudah jauh terwakili. Namun dapat dilihat bahwa hal tersebut belum memadai karena berdasarkan undang undang, fungsi Ketua DPR sangat terbatas yaitu Fungsi Ketua DPR antara lain memimpin sidang-paripurna DPR, menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja pimpinan, mewakili DPR dalam hubungan antar-lembaga negara, serta menjalankan dan memasyarakatkan keputusan DPR. Hal ini dijelaskan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2019. Oleh karena itu, gender Ketua DPR sebenarnya kurang relevan dengan representasi atau keterwakilan perempuan. Bahkan dalam beberapa laporan Tempo ditemukan bahwa peran terbesar justru ada pada Wakil Ketua DPR

²⁰ Ainiyah Mufidatun Maghfiroh et al., "Dilema Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 03 (2024): 384-400, <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.8999>.

yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad²¹. Hal ini dalam teori Lawrence M. Friedman semakin menegaskan bahwa peran perempuan dalam perundang undangan sangat terbatas terutama dalam *legal culture*.

Berdasar hal tersebut, maka kita perlu melakukan perubahan dalam *legal structure* dan *legal culture*. Jika kita menilik kembali pemikiran Friedman, maka perlu dilakukan satu perubahan yang didasarkan pada “*The Legal System: A Social Science Perspective*” (1975), berdasarkan pemikiran awalnya, *legal structure* mencakup lembaga-lembaga dan aparat hukum yang menjalankan fungsi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam konteks legislatif, struktur ini meliputi komposisi dan mekanisme kerja DPR serta partai politik sebagai pintu utama menuju parlemen. Untuk memperkuat peran perempuan, langkah paling mendasar adalah memperbaiki representasi struktural melalui kebijakan afirmatif, seperti quota system yang telah diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Namun, agar kebijakan ini efektif, struktur hukum harus memastikan penegakan sanksi yang tegas bagi partai yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, serta memperkuat kapasitas politik dan kepemimpinan perempuan agar mereka tidak hanya menjadi “pelengkap administratif”, melainkan aktor substantif dalam pengambilan keputusan.

Salah satu usaha yang dilakukan misalnya mengatur model kampanye dalam pemilihan umum. Saat ini model kampanye dalam pemilihan umum terlihat menguntungkan bagi pihak yang memiliki modal finansial raksasa. Dengan model terbuka saat ini, seolah olah antar anggota partai saja harus bersaing dalam konteks finansial²². Ada

²¹ Don Dasco, “Tangan Sufmi Dasco Mengendalikan Badan Legislasi DPR,” 2025.

²² Hendra Budi Setiawan, “Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih,” *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 633–38.

dua pilihan untuk memperkuat representasi. Yang pertama adalah dengan mendorong agar pemilihan dikembalikan ke sistem proporsional tertutup dimana pembagian kursi berdasarkan urutan. Di posisi tersebut, perwakilan perempuan dapat diletakkan di nomor nomor kecil agar peluang masuknya mereka dalam parlemen menguat. Yang kedua adalah dengan pembatasan dana kampanye secara hukum positif. Hal ini membuat level persaingan dapat menjadi adil bagi semua pihak.

Langkah berikutnya adalah dengan mewajibkan kampanye yang mengandung nilai-nilai yang terkait feminisme. Selama ini isu perempuan tidak terlalu disentuh dalam proses legislatif. Salah satu hal yang menjadi masukan juga adalah dengan mewajibkan isu perempuan dibahas dalam peneguhan rancangan undang undang yang diterima di paripurna. Lewat langkah langkah ini, tujuan final agar perempuan dapat diberi tempat yang lebih terhormat dalam pembahasan negara ini menjadi lebih besar.²³

Terutamanya, pada akhirnya adalah bagaimana anak perempuan dilindungi secara *lex specialis* sehingga mereka dapat dihindarkan pada kasus kasus dimana mereka rentan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam kacamata teoritis Lawrence M. Friedman, permasalahan perlindungan anak perempuan masih sangat terbatas. Secara dasar, di konstitusi kita memang ada

²³ Di Indonesia terdapat program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada psikoedukasi Psychological First Aid (PFA) bagi kader PPPA. Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan kader dalam merespons korban kekerasan secara cepat, empatik, dan berpusat pada korban, baik dari perspektif psikologis maupun hukum. Melalui sesi transfer pengetahuan, diskusi interaktif, praktik lapangan, serta penyediaan modul dan buklet pendukung, kader dibekali keterampilan dasar PFA, prinsip “lihat-dengarkan-tautkan”, teknik komunikasi efektif dengan korban, serta pemahaman awal mengenai penanganan kasus kekerasan. Baca selengkapnya Rofi Wahanisa et al., “Creating a Child-Friendly District: Strengthening Psychological First Aid Skills for Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA) Cadre in Pematang Regency,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2025): 375–96, <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i2.32395>.

perlindungan untuk semua orang yaitu Pasal 28 UUD 1945, namun perlindungan ini berlaku umum dan tidak ada kekhususan bagi isu isu feminis yang sebenarnya diharapkan bisa diturunkan dalam undang undang. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, *lex specialis* bagi perempuan belum terlalu mendapat perhatian khusus sehingga isu perempuan ini masih memiliki jalan panjang untuk dibahas.

IV. Kesimpulan

Posisi anak terutama anak perempuan masih lemah dalam sistem hukum Indonesia, baik secara normatif maupun struktural. Doktrin *doli incapax* menegaskan bahwa anak belum memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum, sehingga negara berkewajiban hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Pemikiran dari Hadjon dan Satjipto Rahardjo memperkuat pandangan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, psikologis, dan moral anak sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Namun demikian, dalam praktiknya, struktur hukum di Indonesia masih menunjukkan bias patriarki yang mengakar, sebagaimana dikritisi oleh Carol Smart dan Catharine Mackinnon, di mana hukum sering kali disusun dan dijalankan berdasarkan perspektif laki-laki.

Melalui pendekatan Lawrence M. Friedman, khususnya konsep *legal structure* dan *legal culture*, dapat dilihat bahwa ketidakberpihakan hukum terhadap perempuan bukan hanya masalah aturan, melainkan masalah struktur kelembagaan dan budaya hukum yang belum inklusif. Lemahnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan terbatasnya ruang partisipasi substantif menyebabkan kepentingan perempuan kerap diabaikan dalam pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan harus dilakukan melalui reformasi struktur hukum melalui penerapan tegas kuota 30% dan sistem pemilu yang lebih adil serta melalui transformasi budaya hukum yang sensitif gender.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan, memerlukan pendekatan *lex specialis* yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa perubahan dalam struktur

dan budaya hukum sebagaimana digagas Friedman, serta tanpa kesadaran moral dan sosial sebagaimana ditegaskan Piaget, Kohlberg, dan Rahardjo, hukum akan terus gagal menghadirkan keadilan substantif bagi anak dan perempuan di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). "Persentase Pekerja Anak (Usia 10-17 Tahun) Menurut Provinsi (Persen), 2024." 2024, n.d.
- Bherta, Rika. "Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 83–95.
- Chandranegara, Ibnu Sina, M H SH, and S H Syaiful Bakhri. *Sejarah Dan Tradisi Hukum*. Sinar Grafika, 2024.
- Damaiyanti, Gita, Ramon Nofrial, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 93–98.
- Dasco, Don. "Tangan Sufmi Dasco Mengendalikan Badan Legislasi DPR," 2025.
- Fauzia, Risma. "Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 4 (2022): 861–81.
- Hamer, David, and Thomas Crofts. "The Logic and Value of the Presumption of Doli Incapax (Failing That, an Incapacity Defence)." *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 3 (2023): 546–73.
- Harahap, AM. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Literasi Nusantara, 2020.
- Hutabarat, Martin. "Pemerksa & Korban Saling Menikmati, Martin: Saya Sesalkan Jawaban Itu," 2013.
- Irfandi, Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar. "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.
- Jacobs, Lawrence R., and Judd Choate. "Democratic Capacity:

- Election Administration as Bulwark and Target.” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 699, no. 1 (2022): 22–35.
- Jati, Rhama Purna. “Prostitusi Daring Anak, Fenomena Gunung Es Yang Kian Mengkhawatirkan,” 2025.
- Joice Soraya, S H, Sri Ayu Irawati, and M H SH. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Kilty, Jennifer M, and Katarina Bogosavljevic. “Remembering Carol Smart: Tensions between Feminism, Victims’ Rights and Abolitionism.” In *Building Abolition*, 184–95. Routledge, 2021.
- Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Terkait Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022: Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Potensial Memperkuat Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Menikah Beda Agama,” 2023.
- Lubis, Zulham Effendi, Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8724–38.
- Maghfiroh, Ainiyah Mufidatun, Alif Firdaus Zamzam, Halimur Rosyid, Mahmud Aprian Mabururi, and Midkholus Surur. “Dilema Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024.” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 03 (2024): 384–400. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.8999>.
- Maharani, Alinna Fara Putri, and Suryo Ediyono. “Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia,” 2023.
- Nasution, Abdul Haris, Zulfahmi Zulfahmi, Asrofi Asrofi, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing. “Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 13–24.
- O’Neill, Kate K. “Adolescence, Empathy, and the Gender Gap in Delinquency.” *Feminist Criminology* 15, no. 4 (2020): 410–37.
- Pakpahan, Farida Hanum, Marice Saragih, Magister Pendidikan, Bahasa Inggris, and Amik Widyaloka Medan. “Theory Of

- Cognitive Development By Jean Piaget.” *Journal of Applied Linguistics* 2, no. 1 (2022): 55-60. <https://doi.org/10.52622/joal.v2i2.79>.
- Senjaya, Oci, M Mayasari, and A Sudrajat. “Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 5 (2022): 1400-1405.
- Setiawan, Hendra Budi. “Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih.” *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 633-38.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 372667.
- Spa, Terapis. “Mengapa Sulit Memberantas Eksploitasi Seksual Anak,” 2025.
- Wahanisa, Rofi, Pradipta Christy Pratiwi, Rahmawati Prihastuty, Dyah Ayu Rahmawati, Septhian Eka Adiyatma, and Satrio Sakti Nugroho. “Creating a Child-Friendly District: Strengthening Psychological First Aid Skills for Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA) Cadre in Pematang Regency.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2025): 375-96. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i2.32395>.
- Wibowo, Ari, and Yana Kusnadi Srijadi. “Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 15-24.
- Yusuf, M, and Winner A Siregar. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58-65.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.